

SKRIPSI

**SISTEM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA CERAI MATI
PASANGAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT BONTO
KABUPATEN SINJAI PERSPEKTIF *AL-URF***



OLEH:

**ITA PURNAMASARI
NIM: 2020203674230040**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**SISTEM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
PASCA CERAI MATI PASANGAN POLIGAMI PADA
MASYARAKAT BONTO KABUPATEN SINJAI PERSPEKTIF *AL-URF***



OLEH:

**ITA PURNAMASARI
NIM: 2020203674230040**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai
Mati Pasangan Poligami Pada Masyarakat Bonto
Kabupaten Sinjai Perspektif *Al-Urf*

Nama Mahasiswa : Ita Purnamasari

NIM : 2020203674230040

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor 2494 Tahun 2023

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI

NIP : 197306272003121004 (.....)

Pembimbing Pendamping : Iin Mutmainnah. M.HI

NIP : 198906032020122014 (.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



[Signature]
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai
Mati Pasangan Poligami Pada Masyarakat
Bonto Kabupaten Sinjai Perspektif *Al-Urf*

Nama Mahasiswa : Ita Purnamasari

NIM : 2020203674230040

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor 2494 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 29 Januari 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Budiman, M.HI.	(Ketua)	(.....)
Iin Mutmainnah. M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Pasangan Poligami Pada Masyarakat Bonto Kabupaten Sinjai Perspektif *Al-Urf*” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad saw.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Gassing dan Ibunda Hasnia yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Budiman, M.HI. selaku pembimbing utama dan Ibu Iin Mutmainnah., M.HI selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalanis studi di Kampus IAIN Parepare.
7. Untuk teman-teman saya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN


Parepare dan angkatan 2020 studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan, semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 1 Januari 2024

Penulis,



Ita Purnamasari

Nim: 2020203674230040

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ita Purnamasari
Nim : 2020203674230040
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai-Januari-2000
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati
Pasangan Poligami Pada Masyarakat Bonto Kabupaten
Sinjai Perspektif *Al-Urf*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 1 Januari 2024

Penulis,



Ita Purnamasari

Nim: 2020203674230040

ABSTRAK

ITA PURNAMASARI, “*Sistem Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Pasangan Poligami Pada Masyarakat Bonto Kabupaten Sinjai Perspektif Al-Urf*” Bapak Budiman Selaku pembimbing I dan Ibu Iin Mutmainnah Selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian harta bersama pasca cerai mati pasangan poligami pada masyarakat Desa bonto; faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian harta bersama pasca cerai mati pasangan poligami pada masyarakat Desa Bonto; perspektif *Al-urf* tentang praktik pembagian harta bersama pasca cerai mati pada masyarakat Desa Bonto.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara dan observasi, serta metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah editing dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Praktik pembagian harta bersama pada masyarakat masyarakat Desa Bonto terjadi dalam dua hal. Pertama pembagian harta bersama pada kasus putusnya pernikahan karena perceraian dibagi rata antara suami dan isteri. Kedua masyarakat Desa Bonto tidak melakukan pembagian harta bersama pada kasus pernikahan yang berakhir karena salah satu suami dan isteri meninggal dunia. Apabila suami yang meninggal terlebih dahulu, maka semua harta yang ada menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya, dalam kasus seperti ini isteri hanya mendapat $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak dan atau $\frac{1}{8}$ jika ada anak. 2). Faktor yang mempengaruhi pembagian harta bersama pada masyarakat Desa Bonto ada tiga hal. Pertama adat dan kebiasaan masyarakat yang masih diamalkan sampai sekarang. Dua ketidak tahuan tentang ketentuan UU Perkawinan dan KHI tentang pembagian harta bersama pada kasus perceraian yang berakhir akibat kematian. 3) Pembagian harta bersama dalam kasus pasca cerai mati pasangan poligami pada masyarakat Desa Bonto merupakan adat/urf yang sah, sehingga pengamalan masyarakat Desa Bonto dapat diberlakukan dan dapat dibenarkan

Kata Kunci : Harta Bersama, Cerai Mati, dan Al-Urf

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori <i>Al-urf</i>	21
2. Teori Kepastian Hukum	25
3. Teori Pembaruan Hukum	30
C. Kerangka Konseptual	39
D. Kerangka Pikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42

D. Fokus Penelitian	43
E. Jenis dan Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
G. Uji Keabsahan Data	45
H. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Pasangan Poligami Pada Masyarakat Desa Bonto	49
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Pasangan Poligami Pada Masyarakat Desa Bonto	61
C. Perspektif Al-Urf Tentang Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Pasangan Poligami Pada Masyarakat Desa Bonto	63
BAB V PENUTUP.....	72
A. Simpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	IV
BIOGRAFI PENULIS	XVI

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	28
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VII
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VIII
3	Instrumen Penelitian	IX
4	Surat Keterangan Wawancara	XI
5	Dokumentasi	XV
6	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XIX
7	Biografi Penulis	XX



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i

وُ	fathah dan wau	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاَللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان

صلعم	=صلى الله عليه وسلم
ط	=طبعة
دن	=بدون ناشر
الخ	=إلى آخرها/إلى آخره
ج	=جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketidakhahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk membagi harta bersama tersebut secara benar. Sebelum di uraikan tentang harta bersama terlebih dahulu diuraikan definisi perkawinan, karna pengertian perkawinan dalam tatanan hukum mempunyai akibat langsung terhadap harta benda terhadap harta benda dalam perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Sedangkan Kompilasi Hukum islam di indonesia menyatakan “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹

Perkawinan yang seperti di jelaskan di atas mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan. Mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah mawaddah warahma*, juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam suatu perikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama inilah di butuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk mencukupi

¹ Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019).

kebutuhan hidup mereka sehari-harinya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut harta perkawinan, harta keluarga ataupun harta bersama.²

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya. Namun dalam kenyataan mungkin tidak sama orang memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan.

Sayuti Thalib dalam bukunya *Hukum keluarga di indonesia* mengatakan bahwa harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan.³

Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harta yang di hasilkan bersama oleh suami isteri selama masa perkawinan dikuasi bersama suami istri. Sesuai namanya yakni harta bersama suami istri, maka selama mereka masih terikat dalam perkawinan harta itu tidak dapat dibagi. Harta itu sama-sama

² Dewa Gede Sudika Mangku and Ni Putu Rai0) Yuliantini, "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (2020).

³ Dewa Gede Sudika Mangku and Ni Putu Rai0) Yuliantini, "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (2020)

mereka memanfaatkan hasilnya dan dibagi apabila mereka bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati.⁴

Pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan di jelaskan dalam pasal pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) ayat (1) menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Hal ini sama dengan ketentuan pasal 97 KHI bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian.

Sebelumnya pasal 126 KUH Perdata, harta bersama bubar demi hukum salah satunya karna perceraian. Lalu, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, suami dan istri, atau antara para waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu. Jadi, berdasarkan Pasal 126 dan 128 KUH Perdata perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus di bagi diantara pasangan suami istri.

Dalam prakteknya di masyarakat, pembagian harta bersama bervariasi sesuai dengan ketentuan adat dan kebiasaan masing-masing daerah. Misalnya pemahaman masyarakat Bonto Kabupaten Sinjai tentang harta bersama tidak berbeda dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu harta yang diperoleh baik suami maupun isteri selama dalam perkawinan. Pada pelaksanaannya, jika perkawinan putus karena cerai maka harta akan dibagi dua antara suami dan isteri, masing-masing suami isteri mendapat separuh dari harta bersama yang mereka miliki. Dalam hal ini pembagian

⁴ Sheila Fakhria, "Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018):

harta bersama pada masyarakat Bonto Kabupaten Sinjai tidak berbeda dan sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa harta bersama merupakan hak suami dan istri, suami dan istri memanfaatkan harta bersama untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama dalam ikatan perkawinan, namun ketika perkawinan putus, baik putus karna cerai hidup sataupun cerai mati maka harta bersama merupakan harus dibagikan sesuai dengan aturan yakni di bagi dua.

Pembagian harta bersama pada tiap daerah juga dipengaruhi pada hukum yang berlaku pada tiap daerah. Adapun di Sinjai Tengah terdapat pembagian harta bersama yang berbeda dengan aturan yang telah diuraikan sebelumnya. Akan tetapi terdapat perbedaan terkait pembagian harta bersama pada masyarakat Bonto Kabupaten Sinjai pada saat perkawinan putus karena salah satu pasangan suami isteri meninggal lebih dulu. Dalam hal ini seluruh harta bersama menjadi harta warisan. Dengan kata lain, di kebiasaan masyarakat Bonto Kabupaten Sinjai tidak mengenal konsep pembagian harta bersama jika salah satu pasangan suami isteri meninggal dunia. Praktek pembagian harta warisan seperti ini sudah diamalkan sejak dulu.

Pembagian harta perkawinan pada saat perceraian telah adap sejak lama, ia meyakini bahwa pembagian harta perkawinan saat terjadi perceraian seperti demikian sudah ada sejak dari nenek moyang mereka, dan konsep pembagian harta perkawian seperti demikian dianut oleh masyarakat Bonto Kabupaten Sinjai.

Masyarakat Bonto Kabupaten Sinjai memahami bahwa dalam kehidupan berumah tangga hak kepemilikan atas harta hasil pencarian antara suami istri adalah sama sehingga jika suami isteri berpisah maka harta tersebut harus dibagi dua. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa harta bersama hanya ada dalam perkawinan dan

jika perkawinan putus karena kematian maka harta bersama juga putus dan harta tersebut harus dibagikan kepada pemiliknya. Hal ini dilakukan untuk menjamin kehidupan istri sebagai janda karena setelah habis masa iddahnyanya janda tidak mendapat hak nafkah dari bekas suaminya, begitu juga dengan anak-anaknya, pada saat terjadi perceraian dalam kebiasaan masyarakat Bonto Kabupaten Sinjai anak-anak lebih dominan tinggal bersama ibunya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Pasangan Poligami Pada Masyarakat Bonto Kabupaten Sinjai Perspektif *Al-Urf*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian harta bersama pasca cerai mati pasangan poligami pada masyarakat Desa Bonto?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian harta bersama pasca cerai mati pasangan poligami pada masyarakat Desa Bonto?
3. Bagaimana perspektif al-urf tentang praktik pembagian harta bersama pasca cerai mati pasangan poligami pada masyarakat Desa Bonto?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik pembagian harta bersama pasca cerai mati pasangan poligami pada masyarakat Desa Bonto.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian harta bersama pasca cerai mati pasangan poligami pada masyarakat Desa Bonto
3. Untuk mengidentifikasi perspektif al-urf tentang praktik pembagian harta bersama pasca cerai mati pasangan poligami pada masyarakat Desa Bonto.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum waris Islam khususnya dalam pembagian harta bersama.
2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Ahwal al-Syakhshiyah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan kejujuran dari penelitian ini. Selain itu, hal tersebut sebagai antisipasi adanya unsur plagiat dalam tesis ini maupun diduplikat oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian dengan tema yang sewarna dan berkaitan dengan tesis ini.

Yunthia Misliranti menulis penelitian dengan judul *Kedudukan dan Bagian Istri atas Harta Bersama Bagi Isteri yang Dicerai Dari Pernikahan Siri, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*.⁵ Permasalahan dari pernikahan siri dalam tesis ini adalah kedudukan dan bagian istri terhadap harta benda dalam pernikahan. Membahas kedudukan dan pengaturan bagian istri terhadap harta benda jika terjadi perceraian. Perceraian dalam pernikahan sirri akan menimbulkan banyak masalah karena pernikahannya tidak tercatat secara hukum negara. Jadi akan mengalami kesulitan mengenai perceraian dan pembagian harta bersama.

Permasalahan ini hendaknya mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak, khususnya pemerintah, agar dapat terselesaikan dengan baik dan tidak merugikan berbagai pihak. Dalam hal pernikahan dilakukan secara siri (tidak tercatat), maka adanya harta benda dalam pernikahan diatur menurut hukum Islam,

⁵ Misliranti, Yunthia (2016) *KEDUDUKAN DAN BAGIAN ISTERI ATAS HARTA BERSAMA BAGI ISTERI YANG DICERAI DARI PERNIKAHAN SIRRI*. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

yang mengenal adanya harta bawaan suami atau istri dan harta benda yang diperoleh selama pernikahan berlangsung. Dalam suatu pernikahan dimana kedua suami dan istri sama-sama bekerja, maka keduanya memiliki hak terhadap harta benda yang diperoleh tersebut. Oleh karena itu, maka dalam hal terjadi perceraian harta benda tersebut dianggap sebagai harta bersama dan baik suami atau istri berhak atas setengah bagian dari harta tersebut.⁶

Andre Kosuma, tesis Universitas Airlangga tahun 2015 yang berjudul Karakteristik Perjanjian Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Sistem Hukum Indonesia. Permasalahan pertama adalah karakteristik perjanjian pembagian harta bersama setelah perceraian dan masalah yang kedua adalah akibat hukum bagi pihak ketiga dengan adanya perjanjian pembagian harta bersama setelah perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*Liberary Research*). Hasil Penelitian, mengenai karakteristik perjanjian pembagian harta bersama harus melihat dari system hukum yang berlaku. Perjanjian pembagian harta bersama ini merupakan perjanjian yang mana para pihak sepakat untuk membagi harta bersama mereka setelah perceraian. Tujuan adanya perjanjian ini untuk mencegah sengketa dikemudian hari.⁷ Perjanjian ini bisa dibuat dalam beberapa bentuk, yaitu dibawah tangan, dibawah tangan dengan legalisasi notaris, dan akte notaris. Dengan konsekuensi hukum yang berbeda juga.

Mega Crystalia, tesis Universitas Airlangga tahun 2017. Mega Crystalia menulis penelitian dengan judul Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama

⁶ Vidhea Cantika Kirana, "Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Nikah Siri" (Universitas Hasanuddin, 2023).

⁷ Andre Kosuma, "Karakteristik Perjanjian Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Sistem Hukum Indonesia" (Universitas Airlangga, 2015).

Berupa Hak Merek. Keabsahan perolehan harta bersama berupa merek dalam hal putusannya perkawinan karena perceraian perlu diperhatikan dengan baik waktu perolehan harta tersebut, agar pada saat pembagian harta bersama antara suami istri mendapatkan porsi yang setara. Pembagian harta bersama berupa merek pasca perceraian tergolong sulit karena kategori merek sebagai benda yang tidak berwujud, sehingga berbeda dengan pembagian benda yang berwujud pada umumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.⁸

Yosefin Wahyudi, tesis Universitas Airlangga tahun 2018 berjudul Saham Perseroan Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1200 K/Pdt/2008 Juncto Putusan Nomor 17pk/Pdt/2010). Dalam tesis ini, penyusun memfokuskan pembahasan pada pembagian harta bersama sebagai akibat terjadinya perceraian yang berupa saham. Pembagian harta bersama banyak disengketakan oleh pasangan yang bercerai, namun kasus pembagian harta bersama berupa saham masih jarang terjadi. Selain itu, tesis ini juga membahas mengenai pembuktian atas kepemilikan saham sebagai bagian dari harta bersama tersebut. Sasaran penyusun dalam tesis ini adalah untuk menganalisis lebih lanjut mengenai keputusan hakim yang mengabulkan pembagian harta bersama berupa mobil, rumah, dan tanah-tanah, namun menolak sepenuhnya pembagian harta bersama berupa saham.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian doktrinal, yakni dengan menganalisis hubungan antar peraturan perundangundangan

⁸ Mega Crystalia, "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Berupa Hak Merek" (Universitas Airlangga, 2017).

yang berlaku. Untuk memecahkan isu hukum, maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argument yang tepat, yakni dengan menggunakan pendekatan statute approach, pendekatan conceptual approach, dan pendekatan case approach. Sedangkan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tesis ini adalah dengan cara studi pustaka. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa apabila terjadi perceraian maka harta bersama dibagi sama rata bagi suami dan istri. Hal ini berlaku juga untuk pembagian harta bersama berupa saham, demikian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam Pengadilan di Indonesia. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.⁹

B. Tinjauan Teori

1. Harta Bersama

Sebelum sampai kepada pembicaraan harta perkawinan, sebaiknya penulis uraikan arti perkawinan itu sendiri. Karena pengertian perkawinan dalam tatanan hukum mempunyai akibat langsung terhadap harta benda dalam perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan ,perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

⁹ Yosefin Wahyudi, 'Saham Perseroan Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1200 K/Pdt/2008 Juncto Putusan Nomor 17pk/Pdt/2010)' (Universitas Airlangga, 2018).

ibadah.⁹ Kekayaan duniawi inilah yang disebut harta perkawinan, harta keluarga ataupun harta bersama.

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami isteri dalam perkawinan.¹⁰

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai.¹¹ Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.¹¹

Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan di Indonesia mengatakan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:¹²

¹⁰ Muhamad Masrur, "Harta Dalam Al-Qur'ān Dan Ḥadīṣ", *Jurnal Hukum Islam*, 15.1 (2017).

¹¹ Wahyono Darmabrata and Surini Ahlan Sjarif, "Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia," *Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta*, 2017.

¹² Ali Sibra Malisi, "Cara Pembagian Harta Bersama Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 9, no. 1 (2020).

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama, yang dijelaskan dalam pasal 1 huruf f bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Dalam yurisprudensi peradilan agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara isteri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami isteri dalam kaitannya dengan perkawinan.

Dengan demikian jelaslah bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan yang sah. Suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Ruang Lingkup Harta Bersama

Undang-Undang Perkawinan dan KHI telah menentukan aturan tentang harta bersama, baik pasal 35 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Gambaran

ruang lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut:¹³

1) Harta yang dibeli selama perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan apakah suami atau isteri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami isteri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau isteri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun. Yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama

2) Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Misalnya suami isteri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian.

¹³ Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Wawasan Yuridika* 28, no. 1 (2015).

Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam obyek harta bersama.

3) Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

4) Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama

diantara suami isteri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami isteri akan jatuh menjadi obyek harta bersama.

5) Segala penghasilan pribadi suami isteri

Segala penghasilan suami atau isteri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau isteri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau isteri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau isteri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

a. Jenis-Jenis Harta Bersama

Kalau memperhatikan asal-usul harta yang didapat suami isteri dapat disimpulkan dalam tiga sumber.¹⁴

- 1) Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum kawin baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usahausaha lainnya, disebut sebagai harta bawaan.
- 2) Harta masing-masing suami isteri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperolehnya karena hibah, warisan, ataupun wasiat untuk masing-masing

¹⁴ Hubbul Wathan, "Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah," *Taqin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2019).

- 3) Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian.

Harta bersama yang dimiliki suami isteri dari segi hukum diatur dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan 36 sebagai berikut:

Pasal 35: (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹⁵

Selanjutnya, Pasal 36 menjelaskan mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan ayat ke dua menjelaskan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Adapun jenis-jenis harta bersama didalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

¹⁵ Ongky Alexander, "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis," *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (2019).

- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lainnya.

Menurut ketentuan dalam pasal 100 dan pasal 121 persatuan harta kekayaan meliputi harta kekayaan suami dan isteri, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sekarang maupun yang kemudian, termasuk juga yang diperoleh dengan cuma-cuma (warisan, hibah); segala beban suami dan isteri yang berupa hutang suami dan isteri, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan.¹⁶

Memperhatikan pasal 91 KHI di atas bahwa yang dianggap harta bersama adalah berupa benda milik suami isteri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak serta harta bersama dapat berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.¹⁷

b. Ketentuan Harta Bersama

Sebagaimana telah dibahas di bab sebelumnya, harta bersama diatur dalam hukum positif, baik undang-undang perkawinan maupun KHI. Dengan demikian, segala urusan yang berkenaan dengan harta bersama didasari kedua sumber hukum positif tersebut. Sebagai contoh, jika pasangan suami isteri ternyata harus bercerai,

¹⁶ H M Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Prenada Media, 2014).

¹⁷ Lumalente Y P Wiliam, "Harta Bersama Merupakan Hak Kebendaan Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lex Privatum* 6, no. 1 (2018).

pembagian harta bersama mereka harus jelas didasari pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum positif tersebut.¹⁸

1) Harta Bersama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Tentang harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada bab VII dengan judul ‚harta bersama dalam perkawinan‘ yang terdiri dari tiga pasal yakni pasal 35, 36 dan 37.⁴³ Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa: Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak sudah menentukan lain.

Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 ayat 1 menjelaskan bahwa bisa perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam ketentuan pasal 35 undang-undang no. 1 tahun 1974 jelas diterangkan bahwa harta dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami dan isteri. Karena demikian sifatnya, maka terhadap harta bersama suami isteri dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami atau isteri sebagai hadiah atau warisan selama dalam ikatan

¹⁸ Samuel Timbuleng, “Status Harta Bawaan Dan Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian PNS Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974,” *Lex Privatum* 6, no. 3 (2018).

perkawinan, dan oleh karena itu ia menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami atau isteri.¹⁹

Pengaturan harta bersama yang demikian sesuai dengan hukum adat, dimana dalam hukum adat itu dibedakan dalam harta gono-gini yang menjadi milik bersama suami isteri, dan harta bawaan menjadi milik masing-masing pihak suami atau isteri.²⁰

Diikutinya sistem hukum adat oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai hukum nasional adalah sebagai konsekuensi dari politik hukum Indonesia yang telah menggariskan bahwa pembangunan hukum nasional haruslah berdasarkan hukum adat sebagai hukum kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.²¹

2) Harta bersama dalam Hukum Islam

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Untuk hukum waris ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap pria atau wanita mempunyai hak untuk mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan atau diberikan orang tua.²²

¹⁹ Abd Muin and Ahmad Khotibul Umam, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif," *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2016).

²⁰ Hikmatullah Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017).

²² Ahmad Zainudin, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 18, no. 1 (2020).

Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami isteri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta isteri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan isteri sebelum terjadinya perkawinan, mana harta suami atau isteri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan.

Hasbi al Shiddieqy, mengemukakan faedah-faedah pernikahan sebagai berikut: 1) Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia. 2) Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa menikah, tentulah hajat biologis itu disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan. 3) Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami isteri. 4) Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawaddah antara dua orang yang telah dijadikan satu itu. 5) Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezki yang halal.²³

Konsep pernikahan yang telah dirumuskan oleh para fuqaha pada umumnya didasarkan pada sumber ajaran utama dalam Islam. Secara umum, pernikahan merupakan akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Dengan pengertian ini, perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta betujuan

²³ Rusdaya Basri, *Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 13, Nomor 2, Juli 2015 105 - 120

mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt.²⁴

2. Teori *Al-urf*

Kata *Al-urf* berasal dari kata *arafah ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti kebijakan. Dengan kata lain dari segi etimologi *Al-urf* berarti suatu yang dipandang baik dan bisa diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi seperti yang di kemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah *Al-urf* berarti sesuatu yang tidak asing bag masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik itu perbuatan maupun perkataan. *Al-Urf* bukan merupakan dalil *syara'* tersendiri, pada umumnya *Al-urf* bermaksud untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum penafsiran beberapa nash. Namun bukan berarti *Al-urf* tidak mempunyai dasar hukum sebagai salah satu sahnya sumber syariat Islam.²⁵

Berdasarkan pengertian di atas *Al-urf* merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, maka kebiasaan tersebut harus dihapus dengan dalil yang ada *syara'*.

Al-Urf dari segi sumbernya dapat di golongkan menjadi 2 yakni *Al-urf shohih* dan *Al-urf fasid* (rusak). *Al-Urf shohih* adalah suatu yang sudah di kenal oleh manusia dan tidak membatalkan yang wajib, seperti manusia saling mengerti

²⁴ Rusdaya Basri, *Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 13, Nomor 2, Juli 2015 105 - 120

²⁵ Fajrina Nurimana Syaiful, “Tradisi Passorong Pada Perkawinan Adat Mandar Di Kelurahan Lembang Kecamatan Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene (Tinjauan Hukum Islam)” (IAIN Parepare, 2022).

mengenai kontrak pemborongan atau mereka saling mengerti tentang pembagian mas kawin (mahar) mengenai yang di dahulukan dan di akhirkkan, mereka mengerti bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali apabila dia telah menerima sebagian dari maharnya.

Adapun dikalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering dipakai adalah “adat” saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Mandar maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Mandar. Begitu pula dengan istilah lainnya seperti adat Minangkabau, adat Batak dan lainnya.

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan, ulama’ wahabi kontemporer dari Saudi Arabia, berkata: “Dalam kitab al-Durār al-Hukkām Shaykh al-Majallat al-Ahkām al-‘Adliyyah berkata: “Adat (tradisi) adalah sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal”.

Dalam pengertian lain, adat atau *‘Al-urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama’ menerima *‘Al-urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkan sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).

Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas ternyata adat kebiasaan yang shahih wajib dipelihara dalam membuat aturan atau dalam pelaksanaan aturan. Dengan menerima *Al-urf* sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan hukum,

hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyerap dan menerima budaya lain yang bisa dibenarkan. Hal ini penting dan menjadi salah satu faktor dinamisasi dan refitalisasi hukum Islam itu sendiri di satu sisi, dan sisi lain menghargai dan menghormati nilai-nilai insani dengan tidak perlu kehilangan nilai samawi yang menjadi identitasnya.²⁶

Kendati kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal.²⁷ Di mana sifat- sifat budaya itu akan memiliki cirri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di manapun.

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; pertama, tidak bertentangan dengan salah satu nash shari'ah; kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; ketiga, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.

Syarat *Al-urf* sebagai hukum²⁸ yaitu tidak bertentangan dengan nash baik Al-Quran maupun Al-Sunnah, tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan termasuk didalamnya tidak memberi kesulitan dan

²⁶ A Suriyaman Mustari Pide and M Sh, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Prenada Media, 2017).

²⁷ Mohammad Fahrur Rozi, "Pluralisme Danmultikulturalisme Dalam Membangun Masyarakat Madani; Kajian Paradigmatik," *Al-Ibrah* 2, no. 2 (2017..

²⁸ Abdul Helim, *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer* (Intelegensia Media, 2018).

kesempitan dan telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa *Al-‘urf* merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan Hadits. Sehingga dalam penetapan hukum dengan jalan ‘urf peneliti menggunakan dua cara:

a. Pertentangan *‘Al-urf* dengan nash yang bersifat khusus/rinci. Apabila pertentangan ‘urf dengan nash khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka *Al-‘urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. *Al-‘urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.

b. Pertentangan *Al-‘urf* dengan nash yang bersifat umum. Dalam kaitanya pertentangan antara *Al-‘urf* dengan nash yang bersifat umum apabila *Al-‘urf* telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *Al-‘urf al-lafdzi* dengan *Al-‘urf al-‘amali*.

Pertama, apabila *Al-‘urf* tersebut adalah *Al-‘urf al-lafdzi* maka *Al-‘urf* tersebut bisa diterima, sehingga nash yang umum dikhususkan sebatas *Al-‘urf al-lafdzi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa nash umum tidak dapat dikhususkan oleh ‘urf. Dan berkaitan dengan materi hukum.²⁹

²⁹ Qurrota A’yun, “Tradisi “Telitian “Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal Al-Syahsiyah” (IAIN Kediri, 2018).

Kedua, apabila *Al-‘urf* yang ada ketika datangnya nash umum itu adalah *Al-‘urf al-‘amali*, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang keujahannya. Menurut ulama’ Hanafiyah, apabila *Al-‘urf al-‘amali* itu bersifat umum, maka *Al-‘urf* tersebut dapat mengkhususkan hukum nash yang umum, karena pengkhususan nash tersebut tidak membuat nash tidak dapat diamalkan. Kemudian menurut ulama mazab *Syafi’iyah* yang dikuatkan untuk mentakhsis nash yang umum itu hanyalah *Al-‘urf qauli* bukan *Al-‘urf amali*. Dalam pendapat ulama hanafiyah Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas *Al-‘urf al-‘amali* yang berlaku; di luar itu nash yang bersifat umum tersebut tetap berlaku.

- c. *Al-‘urf* terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan *Al-‘urf* tersebut Apabila suatu *Al-‘urf* terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *Al-‘urf* seperti ini baik yang bersifat *lafzhi* maupun yang bersifat *‘amali*, sekalipun *Al-‘urf* itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum syara’, karena keberadaan *Al-‘urf* ini muncul ketika *nash syara’* telah menentukan hukum secara umum.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang

mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.³⁰

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran.³¹ Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.³²

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

³⁰ Wijaya, Made Hendra, (2015). "Karakteristik Konsep Negara Hukum Indonesia" Jurnal Advokasi, Vol. 5 No. 2

³¹ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, h.194

³² Eryln Indarti, Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, 2010, h. 21

- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.³³

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.³⁴

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.³⁵

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa,

³³ Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015. h. 14.

³⁴ Muhammad Insan C. Pratama. (2019). Skripsi, berjudul *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. h. 15.

³⁵ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017). h. 23

sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :³⁶

Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;

- a) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- b) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- c) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- d) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- e) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- f) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- g) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami

³⁶ Ilgafur Tanjung, Pemberian Hadiah Kepada Pegawai: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, Vol.1 No.2 Juli-Desember 2017, h. 81

makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.³⁷

4. Teori Pembaruan Hukum

Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah yang dikutip oleh Rusdaya Basri tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam dituangkan dalam kitabnya *Illam al- Muwaqq'in 'an Rabbi al- Alamin* yaitu perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi dan niat serta adat.³⁸

Inti dari pandangan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah tersebut ialah penetapan hukum di kaitkan dengan 5 hal yakni *al-azmina* (situasi zaman), *al-amkinah* (situasi tempat), *al-ahwal* (kondisi) *al-aniyat* (motivasi/niat), dan *al-awaid* (adat/tradisi). Kelima hal tersebut itulah yang menjadi sebab(al-illah) dalam perubahan fatwa hukum. Fatwa hukum berubah seiring dengan perubahan situasi zaman, situasi tempat, kondisi, motivasi atau niat dan adat tradisi setempat.

Suatu fatwa akan berubah karena kelima aspek diatas dengan berdasarkan pada kamaslahatan. Konsep hukum diatas menjadi acuan dalam berijtihad, terutaa untuk memahami hadis tentang muamalah selalu menggunakan pertimbangan situasi, kondisi dan adat. Sedangkan hadis ibadah, masalah halal dan haram sifatnya tetap tidak berubah.

³⁷ Muabezi, Zaherman Armandz, (2017). "Negara Berdasarkan Hukum, (Rechtsstaat) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)". dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No.3. November

³⁸ Rusdaya Basri , *Urgensi Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah tentang Perubahan Hukum terhadap Perkembangan sosial hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan*, Diktum; Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 16, Nomor 2 Desember (2018), h. 190-191

Perubahan bisa disebut sebagai sesuatu yang terjadi secara berbeda dari waktu ke waktu atau dari sebelum dan sesudah adanya suatu aktivitas. Setiap aktivitas dan kegiatan akan menyebabkan perubahan. Perubahan itu dapat melibatkan semua faktor seperti: sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Menurut *Ibnu Qayyim al-Jauziyah* bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan fatwa. Sedangkan perubahan fatwa terjadi perubahan aspek-aspek yang mengitari hukum itu.³⁹ Landasan teori pandangan *al-Jauziyah* tentang perubahan hukum pada prinsipnya mengacu hakikat syari'at Islam yang senantiasa berorientasi kemaslahatan manusia. *Syari'at* dihadirkan di bumi melalui Rasulullah bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syari'at Islam. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perubahan hukum menurut *al-Jauziyah* terjadi karena perubahan kemaslahatan.

Kemaslahatan sebagai substansi syari'at mengalami perbedaan seiring dengan perbedaan zaman, tempat, situasi, niat dan adat. Itu artinya bahwa terjadinya perbedaan zaman, tempat, situasi, niat dan adat, menjadi legitimasi dan alasan bagi terjadinya perubahan hukum. Pandangan *al-Jauziyah* menunjukkan bahwa syari'at Islam bersifat fleksibel dan adaptif dalam merespon setiap perubahan dan perkembangan. Sejatinya, *al-Jauziyah* berpendapat bahwa hukum Islam dapat ditafsir dan diterjemahkan sesuai konteks sosial umat.

Berbagai macam perubahan dalam lembaga-lembaga masyarakat yang bisa mempengaruhi sistem sosialnya seperti nilai-nilai, sikap dan pola tingkah laku antar kelompok di dalam masyarakat. Itu semua bisa dikatakan sebagai konsep dari

³⁹ *Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, h. 2.

perubahan sosial.⁴⁰ Islam telah meletakkan dasar-dasar umum cara bermasyarakat. Di dalamnya diatur hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat dengan komunitas masyarakat yang lainnya, aturan itu mulai hukum berkeluarga sampai negara.

Kehidupan manusia pasti mengalami perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas ataupun luas. Perubahan itu ada yang berjalan lambat dan ada pula yang berjalan dengan cepat. Perubahan dapat mengenai nilai dan norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala yang normal dan tidak ada suatu masyarakat pun yang yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa. Pengaruhnya bisa menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern.

Setiap saat masyarakat selalu mengalami perubahan. Perubahan terjadi karena ketidakpuasan atau keinginan, baik yang direncanakan maupun tidak, kecil atau besar, serta cepat atau lambat. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan sosial yang ada, dimana manusia selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Oleh karena itu manusia selalu mencari sesuatu agar hidupnya lebih baik.

Eksplorasi lebih jauh tentang faktor-faktor perubah dalam hukum Islam menurut al-Jauziyah, sebagai berikut:

⁴⁰ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Gaja Mada Universty Press, 1986), h. 3.

a. Faktor Zaman

Ketika Nabi Muhammad saw. berada di Makkah, kemungkaran tidak langsung diubah karena pertimbangan zaman. Akan tetapi, setelah fath al-Makkah dan umat Islam meraih kemenangan, maka segala kemungkaran dapat diubah.¹⁴ Mencegah kemungkaran dalam hukum Islam adalah kewajiban bagi umat Islam, akan tetapi Makkah di zaman itu belum memungkinkan dilakukan perubahan karena belum berada dalam situasi aman. Ketika Islam datang, masyarakat Makkah berada dalam zaman kebodohan (jahiliyah), kemungkaran, dan berbagai kejahatan lainnya merajalela di tengah-tengah masyarakat. Dalam keadaan demikian, hukum Islam tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan, tetapi melalui berbagai proses yang cukup panjang.⁴¹

Kaitannya dengan perubahan hukum, al-Jauziyah menunjukkan pada kasus pelarangan khamar yang dilakukan secara bertahap dengan proses yang panjang. Dalam hal ini, pelarangan terhadap khamar dimulai dengan menyatakan bahwa khamar itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir (QS al-Nahl/16: 67). Dilanjutkan dengan menyatakan bahwa khamar itu terdapat manfaat dan mudharat, namun mudharatnya lebih besar daripada unsur manfaatnya (QS al-Baqarah/2: 291). Tahap berikutnya adalah pelarangan mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk (QS al-Nisa/4: 43). Tahap terakhir adalah penegasan bahwa meminum khamar dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya harus di jauhi (QS al-Maidah/5: 90).

b. Faktor Tempat

Al-Jauziyah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. melarang memotong tangan musuh dalam medan perang. Larangan ini diberlakukan oleh karena

⁴¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, h. 16.

peperangan tersebut terjadi di wilayah musuh.⁴² Hal ini berarti bahwa segala ketentuan hukum yang ditetapkan oleh syari'at pada suatu wilayah, tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya di wilayah lain. Dengan demikian, perbedaan tempat dapat berimplikasi pada terjadinya perbedaan dan perubahan hukum.

Pengaruh faktor tempat bagi terjadinya perubahan hukum, juga tampak dalam penjelasan al-Jauziyah tentang kewajiban zakat fitrah berdasarkan makanan pokok dari penduduk suatu tempat. Nabi saw. menetapkan zakat fitrah berupa satu gantang kurma atau satu gantang gandum atau satu gantang anggur kering atau satu gantang keju bagi penduduk kota Madinah. Hal tersebut ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. berdasarkan bahwa jenis makanan yang telah disebutkan merupakan menu utama bagi penduduk Madinah. Adapun penduduk kota lainnya yang makanan pokoknya selain yang telah disebutkan, maka kewajiban bagi penduduk yang ada di kota tersebut untuk mengeluarkan zakatnya berdasarkan makanan pokok yang mereka konsumsi. Sebagaimana jika suatu daerah makanan pokok tersebut berupa jagung atau beras atau buah tin atau lainnya berupa biji-bijian, maka kewajiban bagi penduduknya untuk mengeluarkan zakatnya dari jenis makanan utamanya tersebut. Begitu juga halnya jika makanan utama tersebut berupa susu atau daging atau ikan, maka zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh penduduk daerah tersebut sesuai dengan makanan utamanya tersebut.

c. Faktor Situasi

Ibnu Qayyim mengkisahkan bahwa 'Umar bin al-Khattāb tidak memperlakukan hukum potong tangan bagi pencuri dalam musim paceklik. Sejalan dengan apa yang dikisahkan Ibnu Qayyim ini, Abbas Mahmud Akkad menjelaskan

⁴² Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, h. 17.

lebih lanjut bahwa tindakan Umar yang tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku pencurian tersebut pada dasarnya tidak meninggalkan nash karena pelaku pencurian tersebut melakukannya secara terpaksa sebagai bagian dari tuntutan kelangsungan hidup dan keselamatan dari bencana kelaparan. Dengan demikian, pelaku pencurian tersebut dianggap sebagai orang yang tidak berdosa dengan perbuatannya tersebut.

d. Faktor Niat

Kaitannya teori perubahan hukum dengan masalah niat, Ibnu Qayyim mengangkat kasus yang berkisar pada peristiwa dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya “jika aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandi, maka jatuhlah talakmu.” Oleh karena sesuatu dan lain hal, istrinya membutuhkan kamar mandi tersebut, maka berkatalah suaminya “keluarlah”. Oleh sebagian masyarakat menganggap bahwa jatuhlah talak bagi sang istri hanya dengan kata “keluarlah”. Sang suami kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada seorang mufti. Jawaban sang mufti menegaskan bahwa talak telah jatuh kepada sang istri dengan perkataan “keluarlah” dari sang suami.

Keputusan mufti tersebut, oleh Ibnu Qayyim dianggap sebagai suatu kebodohan karena kata “keluarlah” bukan dimaksudkan oleh sang suami tersebut sebagai izin. Tindakan mufti yang menceraikan suami dari istrinya tersebut adalah hal yang tidak diizinkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Begitu pula tidak diperbolehkan oleh para imam. Kasus yang dihadapi oleh Ibnu Qayyim ini, merupakan gambaran hukum bahwa ketetapan hukum tidak boleh mengindahkan niat dari pelaku hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi niat dalam sistim hukum Islam menempati kedudukan penting.

e. Faktor Adat

Bagi Ibnu Qayyim, faktor adat sama halnya dengan ‘urf yang termasuk salah satu faktor dapat merubah hukum. Dicontohkan dengan orang yang bersumpah untuk tidak mengendarai “dabbah”. Dimana di daerah tersebut lafadz “dabbah” sesuai dengan ‘urf (adat) yang berlaku diartikan dengan keledai. Olehnya itu, sumpahnya hanya berlaku untuk tidak mengendarai hewan yang bernama keledai. Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda atau onta, maka tidak ada konsekuensi hukum baginya. Begitu pula sebaliknya, jika yang dimaksud “dabbah” sesuai dengan ‘urf (adat) pada daerah lainnya adalah kuda, maka sumpahnya tersebut hanya berlaku untuk hewan kendaraan yang bernama kuda. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum selalu mempertimbangkan ‘urf (adat) suatu daerah.

Lebih lanjut menurut Ibnu Qayyim, jika seseorang mendatangimu dari daerah yang berlainan denganmu dan meminta keputusan hukum, maka tanyakanlah tentang ‘urf (adat) yang berlaku di daerahnya dan berilah keputusan hukum berdasarkan ‘urf (adat) yang berlaku di daerahnya bukan berdasarkan ‘urf (adat) yang berlaku di daerahmu. Demikian juga halnya seorang mufti tidak dibolehkan mengeluarkan fatwa berdasarkan ‘urf (adat) yang terjadi pada zaman yang telah berlalu.⁴³ Dari uraian teori perubahan hukum yang terkait dengan adat tersebut, maka seorang penegak hukum hendaklah selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suatu hukum. Ini juga berarti bahwa seorang mufti, pembuat dan penegak hukum harus berwawasan luas dan mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh dalam penetapan hukum.

Adanya perubahan hukum sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Qayyim, sesungguhnya berdasar pada realitas kehidupan masyarakat yang selalu berubah-

⁴³ Nadiyah Syarif al-Umry, *Ijtihad fi al-Islam, Ushuluhu, Ahkamuhu, Afatuhu* (Cet.I; Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2011), h. 246.

ubah. Setiap masa dari generasi ke generasi tidak sama dengan masa yang dihadapi oleh generasi sebelum dan sesudahnya, sehingga perubahan hukum tidak dapat dihindarkan.

Di sisi lain, adanya perubahan hukum tersebut sesungguhnya sejalan dengan misi ajaran Islam yang senantiasa selalu relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat, atau dalam istilah lain *al-Islām shālih li kulli zaman wa makān*. Masalah-masalah yang dimaksudkan tersebut untuk saat ini bisa saja terjadi dalam bidang ekonomi, seperti bunga bank dan asuransi. Di bidang kemasyarakatan seperti gerakan emansipasi wanita yang sedikit banyaknya berdampak pada kehidupan rumah tangga. Di bidang politik seperti kebebasan pers dan kebebasan membentuk partai, serta berposisi terhadap pemerintah.

Esensi perubahan hukum yang disebutkan, pada dasarnya merupakan bagian kecil dari sekian banyak permasalahan yang konsensus hukumnya bisa saja berbeda pada zaman, tempat, kondisi yang berlainan. Untuk itu, diperlukan suatu usaha yang keras dalam rangka menyelaraskan realitas kehidupan dengan hukum Islam yang bersumber dan berlandaskan nash Alquran dan Sunnah.

Disadari bahwa banyak di antara masalah-masalah yang timbul pada masa sekarang ini belum didapati solusi hukumnya pada khasanah fikih klasik. Begitu juga, ada masalah yang oleh ulama-ulama terdahulu telah menetapkan konsensus hukumnya sehingga dianggap final, namun realitasnya berkata lain sejalan dengan perkembangan zaman, tempat dan situasi. Oleh karena itu, pintu ijtihad harus senantiasa dibuka dalam rangka merealisasikan syariat Islam sebagai syariat yang sesuai untuk tiap zaman dan tempat.

Tentunya perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat bisa disebabkan oleh faktor dari dalam (intern) masyarakat itu sendiri dan faktor dari luar (ekstern) masyarakat. Faktor dari dalam (intern) bisa berupa berkurang dan bertambahnya penduduk, adanya penemuan baru, revolusi manusia, munculnya pertentangan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor dari luar (ekstern) bisa berupa lingkungan alam, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, terjadinya peperangan dalam masyarakat dan lain sebagainya.

Pandangan Ibnu Qayyim nampak sejalan dengan pandangan Durkheim, Rose dan Lawrence bahwa adanya perubahan hukum dikarenakan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, baik itu sebab dari dalam masyarakat itu sendiri, maupun dari luar masyarakat. Perubahan sosial dan perubahan hukum bisa berlangsung bersama-sama dan bisa tidak selalu berlangsung bersama. Dengan kata lain, dalam keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur lainnya. Hal ini berimbas antara kaidah hukum dan kaidah sosial tidak bisa terhindarkan dalam sebuah masyarakat.

Di sini hukum adalah sebuah kesatuan norma yang mengatur obyek hukum (masyarakat), dimana masyarakat harus selalu terbuka terhadap suatu perkembangan. Pada posisi ini, hukum tidak boleh stagnan dan statis sehingga akan menimbulkan kehidupan masyarakat menjadi konstan (tetap). Hukum diharapkan akan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Tentunya konteks perubahan hukum dan perubahan sosial yang diciptakan dalam proses maupun hasil merupakan penggabungan identitas dan regularities (human agency) dengan proses perubahan sosial ke dalam analisis hukum terkait substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum itu sendiri, sehingga hukum di sini bisa menjadi alat pengawasan

sosial, perekayasa sosial, dan alat penyelesaian sengketa sebagaimana pandangan Lawrence tentang fungsi hukum itu sendiri.

Kaitannya dengan hukum Islam itu sendiri tidak terlepas dari posisi ijtihad sebagai dalil hukum yang mengawal keuniversalitas Islam sebagai ajaran agama yang shālih li kulli zaman wa makān. Alquran dan hadis Nabi saw sebagai sumber sumber hukum normatif tekstual sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru yang terjadi di masyarakat terkait bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Di sinilah peran agama sebagai pengawal perubahan sosial untuk kemaslahatan umat Islam itu sendiri.

Merujuk pada teori perubahan hukum yang dirumuskan Ibnu Qayyim, maka dirasakan implikasinya di tengah-tengah masyarakat era kontemporer, yakni perlunya usaha yang sungguh-sungguh melakukan ijtihad. Dengan usaha ijtihad, maka hukum Islam menjadi fleksibel dan sejalan dengan misi ajarannya sebagai rahmatan lil ‘alamin, sehingga implikasi positifnya di tengah-tengah masyarakat benar-benar dapat tersosialisasi dengan baik, dan agar hukum Islam dapat membawa rahmat kepada seluruh alam

C. Kerangka Konseptual

1. Harta Bersama

Menurut Abdul Manan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dalam yurisprudensi peradilan agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara isteri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya dari suami isteri dalam


kaitannya dengan perkawinan. Menurut hukum adat, harta benda perkawinan itu adalah harta benda yang dimiliki suami isteri dalam ikatan perkawinan, baik yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung (harta gawan/ harta bawaan) maupun harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, yang hasil kerja masing-masing suami isteri ataupun harta benda yang didapat dari pemberian / hibah atau hadiah serta warisan. Jadi suatu asas yang sangat umum berlakunya hukum adat di Indonesia adalah bahwa mengenai harta kerabatnya sendiri yang berasal dari hibah atau warisan, maka harta itu tetap menjadi miliknya salah satu suami atau isteri yang kerabatnya menghibahkan atau mewariskan harta itu kepadanya.⁴⁴

2. Cerai Mati

Cerai mati merupakan perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya salah satu pasangan baik suami maupun istri, dimana pihak yang ditinggalkan harus menjalani kehidupannya sendiri Terdapat pendapat lain yang dikemukakan bahwa ketika pasangan hidup dari seorang istri meninggal akan terasa lebih menyakitkan dibanding pihak laki-laki yang kehilangan. Kebanyakan laki-laki yang ditinggal istrinya cenderung lebih cepat menikah kembali, begitu sebaliknya wanita yang harus memikirkan masalah keuangan, masalah lain dalam kehidupannya.

⁴⁴ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data”.⁴⁵

B. Pendekatan Penelitian

Penulis mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah, *pertama*, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks sehingga lebih mudah untuk dipahami. Metode ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi dilapangan. *Ketiga*, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.⁴⁶

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Kecamatan Sinjai Desa Bonto. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan.

⁴⁵ Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

⁴⁶ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Pt Kanisius, 2021).

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis Fokus penelitian ini kepada masyarakat yang merupakan masyarakat (Tokoh masyarakat terdahulu) di Kecamatan Sinjai Desa Bonto tentang pembagian harta bersama.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴⁷ Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang belum tersedia dan harus diperoleh dari sumber data aslinya. Dengan kata lain, data lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Pasangan Poligami Pada Masyarakat Bonto Kabupaten Sinjai Perspektif *Al-Urf*.

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai penunjang data primer, seperti arsip-arsip itu sendiri, buku, Koran, karya tulis, situs internet dan lain sebagainya yang dapat menunjang kekuatan data primer.

F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang umum digunakan adalah wawancara. Ini adalah proses komunikasi atau interaksi antara penulis dan informan atau subjek

⁴⁷Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. V, 2016).

penelitian untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab. Observasi adalah suatu kegiatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab suatu subjek penelitian dengan menggunakan panca indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran serta wawancara

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Teknik digunakan karena dapat mempertajam metodologi, memperkuat kajian teoretis, dan mempermudah memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis. Adapun sumber kepustakaan yang digunakan adalah buku, jurnal, dan penelitian yang berkaitan. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yaitu :

a. Observasi / Pengamatan

Dalam penelitian lapangan ini, langkah awal teknik pengumpulan data dilakukan adalah observasi. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.⁴⁸ Pengamatan ilmiah berfokus pada gejala, peristiwa, atau gejala yang bertujuan untuk menafsirkannya, mengidentifikasi faktor penyebab, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.

b. Wawancara

Langkah kedua dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang

⁴⁸Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2018).

diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁹ Wawancara akan dilakukan terhadap masyarakat terkait dengan bagaimana kedudukan budaya terhadap Praktek Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Pasangan Poligami Pada Masyarakat Bonto Kabupaten Sinjai Perspektif Al-urf.

c. Dokumentasi

Langkah ketiga dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan data dari dokumen dan perpustakaan untuk dianalisis dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data sekunder berupa arsip atau dokumen. Teknik ini digunakan untuk menemukan data dokumen yang berkaitan dengan apa yang penulis coba teliti.⁵⁰

G. Uji Keabsahan Data

Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferbility*), kebergantungan (*depenability*), dan kepastian (*confirmability*). Dari keempat kriteria tersebut, pendekatan kualitatif memiliki delapan teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, dan uraian rinci.⁵¹

Untuk menentukan keabsahan data perlu adanya teknik pemeriksaan yang berdasar sejumlah kriteria tertentu. Disini terdapat empat kriteria yang digunakan, yaitu:

⁴⁹ Kholid Misyatul Haq and Nur Rahmawati Syamsiyah, "Dampak Keberadaan Masjid Syekh Zayed Terhadap Masyarakat Marginal Ekonomi Bawah," in *Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur*, 2023,

⁵⁰ Rahmat Fadhli, "Peran Perpustakaan Perguruan Tinggi Dalam Research Data Management Untuk Mendukung Scholarly Communication," *Khizanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan* 6, no. 2 (2018).

⁵¹ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

1. Derajat *Credibility*

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Pengujian *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai sehingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci dan jelas atas hasil penelitiannya tersebut.

3. Pengujian *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif, *dependability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang *reliable* adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*.

4. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah

disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.⁵²

H. Teknik Analisis Data

Setelah hasil data penelitian dikumpulkan. Langkah selanjutnya yang digunakan adalah bagaimana menganalisis data yang di dapatkan. Analisis data adalah kegiatan analisis mengategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema, menaksirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkan kepada orang lain yang berminat. Setelah data terkumpul, kemudian menganalisis data dengan mengategorikan data tersebut agar dapat membentuk pola atau menaksirkan tujuan dari penelitian ini. Teknik analisis data digunakan langkah-langkah teknik analisis data versi Taylor dan Renner sebagai berikut.⁵³

1. Siap memahami data

Teknik pertama yang dilakukan dalam analisis data adalah Siap memahami data. Analisis yang baik bergantung pemahaman terhadap data. Untuk analisis kualitatif, hal ini berarti membaca kembali teks. Sehingga dari data yang dikumpulkan berusaha ditulis, dibaca dan dipahami data tersebut sebelum diproses.

2. Fokus analisis

Teknik kedua yang dilakukan dalam analisis data adalah fokus analisis data. Tujuan penelitian dan apa yang ingin dicari. Mengidentifikasi dari

⁵² Sandi Hesti Sondak, 'Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara', Jurnal EMBA, 2019.

⁵³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, "Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua,"h.45

sejumlah pertanyaan kunci yang akan dianalisis. Cara ini membantu penulis untuk memutuskan bagaimana memulai.

3. Informasi Kategori

Teknik ketiga yang dilakukan dalam analisis data adalah informasi kategori. Beberapa peneliti cenderung mengategorikan informasi sebagai pengkodean atau pengindeksan data. Pada langkah ini penulis mulai mengategorikan data sesuai dengan pola dan dapat menaksirkan tujuan penelitian yang akan penulis teliti.

4. Identifikasi pola berupa hubungan antar kategori

Teknik keempat yang dilakukan dalam analisis data adalah identifikasi pola hubungan berupa hubungan antarkategori. Seperti halnya mengorganisasikan data, baik pertanyaan maupun kasus, penulis akan memulainya dengan melihat pola dengan menghubungkan kategori. Pada langkah ini setelah mengategorikan data, penulis menghubungkan setiap kategori data yang telah penulis susun.

5. Interpretasi

Langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data adalah interpretasi. Dimana data akan diinterpretasikan pola atau tema. Hasil interpretasi ini harus diperiksa kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan komfirmabilitasnya. Dalam langkah ini penulis harus memeriksa data agar dapat mencapai keabsahan data

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Pasangan Poligami Pada Masyarakat Desa Bonto

Perkawinan sebagai perjanjian suci dalam bentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara luas. Hal ini disebabkan oleh karena perkawinan itu tidak hanya menyangkut hubungan hukum antara calon suami istri, tetap juga menyangkut hubungan dengan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga-keluarga kedua belah pihak. Perkawinan berdasarkan agama islam memiliki komponen-komponen ibadah, melangsungkan perkawinan berarti melangsungkan separuh dari ibadahnya dan berarti pulah telah melengkapkan separuh dari agamanya.

Perkawinan bertekad membina keluarga yang di liputi rasa saling cinta-mencintai dan rasa kasi sayang antara sesama anggota keluarga. Adapun salah satu praktik dari perkawinan ialah perkawinan poligami. Dalam aspek hukum perkawinan poligami tentunya juga membawa beberapa konsekuensi, diantaranya menyangkut hak dan kewajiban suami dan istri maupun yang menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan. berdasarkan sudut pandangan Normatif dan Empiris atau *das sollen* (apa yang seharusnya) maupun *das sein* (sebagai fakta yang senyatanya), pelaksanaan pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami masih dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga ukuran efektifitas dalam pelaksanaan

pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami masih kurang efektif.

Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor sehingga ukuran derajat efektif masih belum terpenuhi. Disisi lain, perkawinan yang diatur dalam hukum islam dan undang-undang perkawinan dimana terdapat suatu mekanisme yang mempersulit terjadinya perceraian, tetapi tidak menutup kemungkinan pernikahan yang awal baik-baik saja terjadi keretakan dalam hubungan perkawinan yang tentu apabila tidak terjadi penyelesaian akan berdampak besar, yaitu berakibat terhadap putusnya suatu ikatan perkawinan.

Berbicara mengenai poligami, seakan tidak pernah terlepas dari perdebatan pro dan kontra yang tidak memiliki akhir. Masing-masing pihak memiliki alasan mengatas namakan sekte apapun untuk menolak ataupun mendukung persoalan poligami. Setuju ataupun tidak, kita tidak akan bisa menapik proses sejarah yang telah menghadirkan poligami sebagai sebuah kebiasaan sejak tempo dulu yang terhubung menjadi sebuah budaya. Begitupun di Aceh, bahkan banyak yang saya tejadi dalam keluarga, ada beberapa dari pendahulu yang juga memiliki peurumoh (sebutan untuk istri) lebih dari satu.

Adapun kelemahan poligami adalah terkait dengan pembagian harta bersama apabila terjadi dalam perkawinan poligami, sehingga dalam pembagiannya dilaksanakan dalam perkawinan. Dari banyak poligami yang terjadi banyak di lakukan di luar jalur resmi, karena memilih nikah siri, sehingga secara sosiologis jumlah poligami di aceh cukup banyak, namun pelaksanaanya di lakukan secara hukum agama bukan secara negara.

Secara yuridis kelemahan hukum yang mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan poligami ini masih lemah pengaturannya sehingga perlunya adanya Undang-Undang Khusus yang mengatur Poligami beserta akibat dan dampaknya. Terkait dengan kasus pada dasarnya kejadian banyak terjadi di dalam masyarakat seperti kasus pembagian harta gono gini dalam perkawinan diselesaikan secara kekeluargaan dikarenakan para pihak tidak mau ribut dikarenakan merupakan aib yang terkait dengan akan harta bersama sehingga kasus pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami tidak sampai ke ranah hukum atau Mahkamah Syariah. Hal inilah yang menarik penulis untuk menelitinya mengingat dari sekian banyaknya kasus poligami kenapa pada saat pembagian harta bersama tidak sampai ke ranah hukum.

Beberapa kejadian perceraian diakibatkan oleh permasalahan sederhana, seperti pertengkaran rumah tangga sehingga menimbulkan ketidakharmonisan, ketidakcocokan maupun ketidakpercayaan antara suami istri. Dari kejadian perceraian tersebut, sering kali antara suami dan istri mempersoalkan hartanya terutama didalam pembagian harta bersama atau harta gono-gini. Sebagaimana telah dipaparkan pada pendahuluan dimana berdasarkan pasal 38 UU No. 16 tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a) Kematian;
- b) Perceraian; dan
- c) Atas keputusan pengadilan

Apabila melihat realita hukum saat ini, salah satu permasalahan perkawinan khususnya perkawinan poligami dimana masih banyak menimbulkan pro (merespon baik atau positif) dan kontra (merespon buruk atau negatif), masalah hukum yang

sering muncul yaitu masalah pembagian harta bersama pasca perceraian dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami. Adapun efektivitas hukum dapat di artikan bahwa.evektivitas berasal bahwa dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya. Jadi efektif hukum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator atau tefektivitas dalam arti tercapainya sasaranatau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai suatu dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya, efektivitas dapat dinilai berdasarkan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan berdasarkan target capainya yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam praktek pelaksanaan hukum di masyarakat, khususnya tentang pembagian harta bersama terdapat variasi/keragaman sesuai dengan ketentuan adat dan kebiasaan masing-masing daerah. Sehingga dengan demikian pembagian harta bersama pada suatu masyarakat bisa berbeda dengan masyarakat lainnya. Meskipun Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang ketentuan pembagian harta bersama, namun di masyarakat masih banyak terdapat perbedaan

prakteknya dengan yang ditentukan oleh pasal 96 KHI, salah satunya adalah masyarakat Desa Bonto.

Masyarakat Desa Bonto memahami bahwa harta bersama adalah harta yang bertambah sejak adanya akad sampai berakhirnya perkawinan selain harta warisan yang diterima oleh suami Isteri. Menurut Ibu Fati mengenai harta bersama :

“Menurut saya harta bersama itu harta yang bertambah setelah adanya akad nikah sampai berakhirnya pernikahan karena disebabkan perceraian”.⁵⁴

Untuk lebih jelasnya mengenai pemahaman masyarakat Desa Bonto mengenai harta bersama juga di jelaskan oleh ibu Jumriah:

“Harta bersama itu harta yang bertambah sejak adanya akad sampai berakhirnya perkawinan selain harta warisan yang diterima oleh suami Isteri”⁵⁵

Dijelaskan juga oleh informan lain:

“Segala harta yang didapat mulai mereka akad sampai perkawinanya putus semuanya harta bersama selain harta bawaan dan harta warisan orang tua mereka”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas di simpulkan bahwa dalam pandangan masyarakat Desa Bonto tentang harta bersama merupakan harta yang bertambah atau harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan. Pemahaman masyarakat Desa Bonto tentang harta bersama tidak berbeda dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu harta yang diperoleh baik suami maupun isteri selama dalam perkawinan.

Pada pelaksanaanya, jika perkawinan putus karena cerai hidup maka harta akan dibagi dua antara suami dan isteri, masing-masing suami isteri mendapat separuh dari harta bersama yang mereka miliki. Dalam hal ini pembagian harta

⁵⁴ Ibu Fati, Wawancara, Warga Desa Bonto, Pada tanggal 29 Desember 2023

⁵⁵ Ibu Jumriah, Wawancara, Warga Desa Bonto, Pada tanggal 29 Desember 2023

⁵⁶ Ibu Muna, Wawancara, Warga Desa Bonto, Pada tanggal 29 Desember 2023

bersama pada masyarakat Desa Bonto tidak berbeda dan sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Akan tetapi terdapat perbedaan terkait pembagian harta bersama pada masyarakat desa Bonto pada saat perkawinan putus karena salah satu pasangan suami isteri meninggal lebih dulu. Ahmad menjelaskan bahwa apabila salah satu suami isteri ada yang meninggal dunia, maka tidak ada pembagian harta bersama, yang ada adalah pembagian harta warisan. Jika suami yang meninggal lebih dahulu maka harta akan dibagi kepada Isteri dan anak-anaknya. Pada masyarakat kami tidak pernah dilakukan pembagian harta bersama dalam kasus suami/isteri meninggal.

Selanjutnya Ibu Fati menjelaskan bahwa:

“Kalau masyarakat disini suami meninggal deluan maka seluruh harta menjadi harta warisan dan di bagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing, istri $\frac{1}{8}$ karena punya anak kalau tidak punya anak berarti $\frac{1}{4}$ sementara sisanya di bagi sama anak sesuai dengan ketentuan 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau istri yang deluan itu hartanya tidak di bagi karena ayahnya masih hidup”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara di simpulkan bahwa dalam kebiasaan masyarakat desa Bonto, jika suami meninggal lebih dahulu maka seluruh harta yang ada menjadi harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, Isteri akan mendapat $\frac{1}{8}$ karena ada anak dan jika tidak ada anak maka ibu mendapat $\frac{1}{4}$, sementara sisanya akan dibagi anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dua banding satu (2:1) antara anak lakilaki dan perempuan. Akan tetapi jika Isteri yang meninggal lebih dahulu maka harta biasanya tidak akan dibagi sebab ayah masih hidup.

⁵⁷ Ibu Fati, Wawancara, Warga Desa Bonto, Pada tanggal 29 Desember 2023

Apabila suami meninggal lebih dahulu, maka seluruh harta bersama menjadi harta warisan. Dengan kata lain, dalam kebiasaan masyarakat desa Bonto tidak mengenal konsep pembagian harta bersama jika salah satu pasangan suami Isteri meninggal dunia. Pembagian harta bersama seperti ini sudah diamalkan sejak dulu.

Informan lain Ibu Jumriah juga menjelaskan :

“Pembagian harta ini sudah ada dari dulu dari zaman nenek moyang dan konsepnya seperti yang di jelaskan ibu tadi”⁵⁸

Bedasarkan hasil wawancara di simpulkan bahwa pembagian harta perkawinan pada saat perceraian telah ada sejak lama, ia meyakini bahwa pembagian harta perkawinan saat terjadi perceraian seperti demikian sudah ada sejak dari nenek moyang mereka, dan konsep pembagian harta perkawinan seperti demikian dianut oleh masyarakat Desa Bonto.

Putusnya perkawinan karena perceraian dan ini akan menimbulkan akibat hukum yang akan mempengaruhi hak dan kewajiban antara mantan suami dan mantan isteri serta anak yang lahir dari perkawinan yang sah tersebut. Demikian juga mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan maupun harta bawaan dari masing-masing suami isteri. Menurut fenomena hukum bahwa dalam perkawinan poligami, yaitu suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang isteri. Dalam perkawinan poligami ini tidak menutup kemungkinan terjadi penyeludupan hak isteri terdahulu oleh suami. Biasa terjadi ketika si isteri telah memberi izin kepada suaminya untuk menikah lagi, pada akhirnya isteri terdahulu

⁵⁸ Ibu Jumriah, Wawancara, Warga Desa Bonto, Pada tanggal 29 Desember 2023

sering tidak diperhatikan, sehingga hak-hak dari harta bersama tereduksi oleh kepentingan isteri kedua.

Harta bersama dalam perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan. Perkara harta bersama atau gono-gini adalah perkara yang peka dan banyak menimbulkan sengketa diantara pihak suami dan istri yang sudah bercerai, yang secara hukum merupakan pihak yang berhak menerima bagian harta gono-gini. Sedangkan keinginan masing-masing pihak lainnya biasanya bertolak belakang dengan apa yang ada dalam hukum pembagian harta gono-gini yang telah ada.

Pembagian terhadap harta bersama meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami-istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami istri. Seperti yang di jelaskan oleh ibu Jumriah:

“Saya menikah dari tahun 1983, dan suamiku poligami 5 tahun setelah menikah. Harta gono-gini yang saya dapatkan itu 1,5 hektar kebun dan sawah jumlah hektarnya sama 1,5 juga”.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di simpulkan bahwa Ibu Jumriah mendapatkan pembagian harta berupa kebun dan sawah sebanyak 1,5 hektar yang dimana masing-masing suami isteri berhak atas seperdua bagian harta bersama, hanya saja dalam perkawinan serial atau poligami terlebih dahulu harus dipisahkan hartanya secara paket dan sejak kapan lahirnya harta bersama perpaket tersebut.

Adapun pembagian harta bersama oleh ibu Fati:

⁵⁹ Ibu Jumriah, Wawancara, Warga Desa Bonto, Pada tanggal 29 Desember 2023

“Saya menikah pada tahun 1980, dan suami saya melakukan poligami 3 tahun setelah menikah pembagian harta yang saya dapat kan 222 m2 cengkeh dan coklat, sedangkan istri siri dari suami saya mendapatkan 220 m2 kebun coklat.”⁶⁰

Pembagian harta bersama juga di jelaskan oleh ibu Muna:⁶¹

“Pembagian harta bersama yang saya dapatkan yaitu 1,5 hektar kebun cenkeh, dan dua bidang tanah yang masih masing tanah berisi bangunan di atasnya. Sedangkan istri siri suami saya mendapatkan 2 bidang tanah tanpa bangunan di atasnya”

Besarnya bagian harta bersama jika akibat meninggalnya salah satu dari mereka adalah Janda mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian bila pewaris (suami) tidak meninggalkan anak. Jika meninggalkan anak, maka seperdelapan istri-istri dalam perkawinan poligami.

Masyarakat Desa Bonto memahami bahwa dalam kehidupan berumah tangga hak kepemilikan atas harta hasil pencarian antara suami Isteri adalah sama sehingga jika suami Isteri berpisah maka harta tersebut harus dibagi dua. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa harta bersama hanya ada dalam perkawinan dan jika perkawinan putus karena maka harta bersama juga putus dan harta tersebut harus dibagikan kepada pemiliknya. Hal ini dilakukan untuk menjamin kehidupan Isteri sebagai janda karena setelah habis masa iddah nya janda tidak mendapat hak nafkah dari bekas suaminya, begitu juga dengan anaknya, pada saat terjadi perceraian dalam kebiasaan masyarakat Desa Bonto anak-anak lebih dominan tinggal bersama ibunya.

⁶⁰ Ibu Fati, Wawancara, Warga Desa Bonto, Pada tanggal 29 Desember 2023

⁶¹ Ibu Muna, Wawancara, Warga Desa Bonto, Pada tanggal 29 Desember 2023

Meskipun suami sebagai ayah tetap memiliki kewajiban memberi nafkah dan biaya pendidikan anak-anaknya, namun tidak jarang seorang suami (duda) sangat lalai dengan kewajibannya terhadap anaknya apalagi ia (duda) telah menikah kembali dengan wanita lain dan untuk menjamin kehidupan Isteri sebagai janda dan anak-anaknya harta bersama harus dibagi.

Berbeda halnya dengan perkawinan yang putus karena salah satu pasangan suami Isteri meninggal dunia, dalam hal ini meskipun perkawinan telah berakhir namun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tidak dibagi karena dalam kebiasaan masyarakat Desa Bonto pada saat perkawinan putus karena salah satu suami dan Isteri meninggal maka suami atau Isteri yang hidup lebih lama tetap bertanggung jawab terhadap anaknya, maka dalam hal ini masyarakat Desa Bonto memandang tidak perlu untuk membagi harta bersama terhadap janda atau duda yang masih hidup.

Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian harta karena pernikahan berakhir akibat suami meninggal dunia, berikut penulis uraikan hasil wawancara bersama ibu Fati tentang beberapa kasus pada masyarakat Desa Bonto.⁶²

Inisial R yang adiknya sewaktu menikah membawa emas dari rumah kami sebanyak 30 gram. Saat suaminya meninggal dunia adik saya tetap dapat emas sebanyak yang ia bawa dulu, karena itu harta bawaannya dan dapat 1/8 dari harta peninggalan suaminya karena memiliki 2 anak. Anakny tinggal bersama adik saya dan adik saya sekarang berdomisili di Bonto karena mendapat tugas disana.

⁶² Ibu Fati, Wawancara, Warga Desa Bonto, Pada tanggal 29 Desember 2023

Inisial R mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan suami saya karena kami tidak mempunyai anak. Selebihnya harta peninggalan suami saya dibagikan kepada orang tuanya dan saudaranya.

Inisial M yang disampaikan para ustadz dan keluarga bahwa bagian saya sebagai Istri yang ditinggal mati dan mempunyai anak diberikan $\frac{1}{8}$. Dan ini sudah ketentuan hukum Islam. Kalau hukum agama saya kurang memahami tapi karena itu merupakan keterangan dari ustadz maka keluarga mengikutinya.

Kasus di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa masyarakat Desa Bonto tidak mengenal pembagian harta bersama dalam kasus pernikahan poligami putus karena suami meninggal dunia. Kita ambil salah satu contoh pada kasus Ibu R, dari hasil wawancara dengan informan, almarhum suaminya mempunyai seorang saudara laki-laki dan dua orang saudara perempuan dan total harta yang mereka miliki ialah Rp.108.000.000 (seratus delapan juta), dari pembagian warisan pada harta tersebut, Ibu R mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta tersebut yaitu Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta), dan kedua saudara perempuan almarhum suaminya masing-masing mendapatkan Rp.20.250.000 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu) karena statusnya Ashabah Bil Ghair dengan ketentuan 1:2 dikarenakan bersama saudara kandung laki-laki, kemudian adik laki-laki almarhum suaminya mendapatkan Rp.40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu). Dengan melihat pembagian tersebut dapat kita lihat tidak adanya pembagian harta bersama sebelum membagi warisan. Padahal jika pembagian harta bersama dilaksanakan bagian Ibu R ialah harta bersama + $\frac{1}{4}$ harta warisan karena tidak ada anak, harta bersama tersebut tentu saja menambah bagian Ibu R selaku istri dari suaminya, jika kita tinjau dari KHI Ibu R berhak mendapatkan bagian

yang paling banyak tersebut mengingat bahwa Ibu R lah yang menemani suaminya semasa hidupnya.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam diatas merupakan syarat-syarat formal poligami yang harus dijalani seorang suami. Peraturan ini dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku poligami, karena di Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) sehingga segala urusan hubungan manusia, maka pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Pasangan Poligami Pada Masyarakat Desa Bonto

Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, harta berwujud dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk surat-surat berharga. Sedangkan harta yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Harta bersama ini dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan kedua belah pihak. Baik suami ataupun istri tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.

Secara garis besar di dalam hukum Islam Harta Gono Gini atau harta bersama masing-masing berhak untuk mendapatkan harta seperdua dari harta bersama sepanjang pihak tidak menentukan perjanjian perkawinan. Oleh karena itu upaya bagi pasangan suami perjanjian perkawinan. Oleh karena itu upaya bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian harta bersama dalam perkawinan, jika terjadi perceraian surat perjanjian harta bersama menjadi alat buktinya. Sesuai dengan Inpres nomor 1 Tahun 1974 tentang kompilasi hukum Islam pasal 47 menyatakan: “ pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian harta tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”, Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan dengan hukum islam. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Setiap pengamalan hukum pada kelompok masyarakat pasti dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pengamalan sebuah hukum. Indonesia merupakan negara dengan adat dan suku bangsa terbanyak di dunia, setiap masyarakat pasti memiliki aturan yang dapat menjamin hak setiap individu masyarakat dan dapat menyelesaikan sengketa.

Demikian juga dengan masyarakat Desa Bonto dalam pengamalan pembagian harta bersama, mereka telah memiliki hukum adat yang sudah mereka amalkan sejak dahulu kala jauh sebelum adanya ketentuan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat Desa Bonto terkait alasan dan faktor yang melatarbelakangi pembagian harta bersama, maka penulis menemukan setidaknya ada tiga faktor yang melatarbelakangi pembagian harta bersama. Sebelum penulis menguraikan faktor yang melatar belakangi pembagian harta bersama pada masyarakat Desa Bonto, terlebih dahulu penulis uraikan jawaban wawancara dengan masyarakat Desa Bonto.

Informan ibu Fati menjelaskan bahwa :

“Masyarakat sudah melakukan pembagian harta bersama sejak zaman dahulu. Pembagian harta bersama di desa ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dan mengikuti ketentuan agama. Dalam agama kita apabila ada yang meninggal maka harta akan menjadi warisan dan akan dibagikan kepada ahli warisnya”⁶³

Selanjutnya oleh ibu Jumriah:

“Sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak dulu”.⁶⁴

⁶³ Ibu Fati, Wawancara Pada tanggal 29 Desember 2023

⁶⁴ Ibu Jumria, Wawancara Pada tanggal 29 Desember 2023

Dilanjutkan juga oleh ibu Musna:

“Kita di desa ini melakukan pengamalan hukum yang berkaitan dengan pembagian harta bersama berdasarkan praktek pendahulu kita. Kita meyakini bahwa tokoh agama di desa ini sejak dulu sudah memahami tentang hukum islam jadi pemabgian harta bersama mengikuti kebiasaan”⁶⁵

Penjelasan juga di berikan oleh salah satu tokoh agama Desa Bonto:

“Dalam hukum fikih sudah dijelaskan tentang bagian setiap orang apabila ada yang meninggal. Jadi kita mengikuti itu. Harta bersama itu hanya ada apabila terjadi perceraian. Harta bersama dibagikan kepada suami Isteri yang bercerai dan bagiannya sama”

Ibu Jumriah juga menjelaskan bahwa:

“Saya tidak memahami apa alasannya, namun begitulah ketentuan yang ada dan diberikan oleh para tokoh agama saat membagi harta pada saat itu. Jadi adik saya hanya mendapat 1/8 dari harta suaminya karena memiliki 2 anak.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa alasan masyarakat Desa Bonto dalam Pelaksanaan pembagian harta bersama dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Adat dan Kebiasaan
2. Mengikuti Ketentuan Agama Islam
3. Tidak mengetahui adanya aturan tentang harta bersama dalam hal pernikahan putus karena kematian suami Isteri

C. Perspektif Al-Urf Tentang Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Pasangan Poligami Pada Masyarakat Desa Bonto

Adapun perkawinan poligami merupakan syariat Islam dan akan berlaku sepanjang zaman hingga hari akhir. Poligami diperbolehkan dengan syarat sang

⁶⁵ Ibu Muna Wawancara Pada tanggal 29 Desember 2023

⁶⁶ Ibu Jurmria, Wawancara Pada tanggal 29 Desember 2023

suami memiliki kemampuan untuk adil diantara para istri, bila seorang suami memiliki lebih dari satu istri, wajib baginya untuk berlaku adil di antara mereka, dengan memberikan nafkah yang sama, memberi pakaian, tempat tinggal, dan waktu bermalam.

Di sisi lain, perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Konsekuensi hukum perkawinan itu tidak hanya menyangkut hubungan hukum antara calon suami isteri, tetapi juga dengan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga-keluarga kedua belah pihak. Pada saat terjadinya perkawinan, pasangan suami isteri telah terikat sebuah keluarga sehingga sering terjadi antara suami isteri mencari perolehan bersama sehingga muncullah harta kekayaan dalam keluarga. Harta kekayaan dalam perkawinan bisa berupa harta yang diperoleh isteri maupun yang diperoleh suami pada saat perkawinan.

Salah satu kaidah yang digunakan dalam pembagian harta bersama berkaitan dengan hukum adat dalam ushul fiqh di istilahkan dengan 'al-A'dah al-Muhakkamah (الأدلة) yang menjadi salah satu asas dalam yuridis Islam, yakni bahwasanya keberadaan adat dapat menjadi landasan suatu hukum, sebagai manifestasi dari interaksi hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat yang bermakna bahwa adat (tradisi) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum Islam, artinya adat bisa mempengaruhi materi hukum secara proporsional. Hukum Islam tidak memosisikan adat sebagai faktor eksternal non-implikatif, namun sebaliknya, memberikan ruang akomodasi bagi adat. Kenyataan sedemikian inilah antara lain yang menyebabkan hukum Islam bersifat fleksibel.

Dengan sifatnya yang fleksibel dan akomodatif tersebut, hukum Islam menerima segala bentuk tradisi selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat menjadi madharat (hal-hal menyebabkan kesulitan, kerusakan, dan merugikan) bagi ummat Manusia. Sehingga dalam perkembangannya, al-‘urf atau tradisi secara general meliputi tradisi baik (al-‘urf al-sahih) dan tradisi buruk (al-‘urf al-fasid). Dalam konteks ini, tentu saja al-‘urf bermakna segala sesuatu yang sesuai dengan tradisi yang baik. Arti “baik” di sini adalah sesuai dengan tuntunan wahyu.

Dalam hal ini penulis akan memulai analisa dari objek harta bersama menurut masyarakat Desa Bonto. Dalam pemahaman dan pengamalan masyarakat Desa Bonto harta bersama merupakan harta/aset yang bertambah selama dalam masa perkawinan. Jika dirujuk kepada ketentuan hukum dan Undang-undang Indonesia tentang harta bersama, maka dapat dilihat dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35 ayat 1 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

Selanjutnya mengenai pembagian harta bersama apabila pernikahan putus akibat perceraian. Dalam pengamalan dan kebiasaan masyarakat Desa Bonto tentang pembagian harta bersama karena perceraian tidak terjadi masalah, sebab pembagian harta bersama karena perceraian dibagikan kepada suami isteri. Dengan demikian masyarakat Desa Bonto dalam hal ini memahami bahwa suami dan Isteri sama-sama mempunyai hak terhadap harta bersama yang diperoleh selama pernikahan berlangsung.

Selanjutnya dalam kasus pernikahan putus akibat salah satu suami Isteri meninggal pada masyarakat Desa Bonto tidak dilakukan pembagian harta bersama. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan sebagaimana dijelaskan di atas, masyarakat Desa Bonto tidak mengenal pembagian harta bersama apabila pernikahan berakhir karena salah satu suami Isteri meninggal dunia. Dengan demikian dapat diketahui dengan pasti bahwa masyarakat Desa Bonto hanya mengenal pembagian harta bersama dalam pernikahan yang putus akibat perceraian. Sedangkan pernikahan yang berakhir karena kematian tidak dilakukan pembagian harta bersama.

Dalam pengamalan masyarakat Desa Bonto pernikahan yang putus akibat kematian maka semua harta menjadi harta warisan. apabila suami yang meninggal terlebih dahulu maka semua harta menjadi harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan fiqih. Isteri dalam hal ini hanya mendapat $\frac{1}{8}$ apabila ada anak dan $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak. Sedangkan apabila Isteri yang meninggal lebih dahulu maka biasanya harta tidak akan dibagi sampai suami meninggal dunia.

Pengamalan masyarakat Desa Bonto ini terlihat berbeda dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan dijelaskan dalam pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pada dasarnya porsi harta bersama yang diberikan oleh KHI dalam kasus kematian salah satu suami Isteri sama dengan besaran porsi untuk janda/duda yang cerai hidup sebagaimana di atur dalam pasal 97 KHI bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Islam tidak mengatur secara khusus mengenai harta bersama, baik dalam Al-Qur'an, maupun al Hadits. Dalam kitab fikih klasikpun tidak ditemukan pembahasan tentang harta bersama. Oleh karena itu, pengaturannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Dalam hal ini, para ahli hukum Islam di Indonesia berargumen yang berbeda mengenai harta bersama. Pendapat pertama dikatakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoerraof, mengatakan tidak ada harta bersama antara suami dan isteri. Sedangkan pakar hukum Islam yang lain berpendapat bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika Islam tidak mengatur tentang harta bersama, sedangkan hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci dan termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Jika tidak disebut dalam al Qur'an, maka pasti ada dalam hadits. Pendapat ini dikemukakan oleh T. Jafizham.⁶⁷

Dalam hal ini, Undang-Undang dan KHI sepakat memberikan porsi harta bersama yang sama kepada suami isteri setelah berakhirnya pernikahan baik berakhir karena perceraian maupun karena kematian. Setelah perkawinan berakhir, maka harta bersama akan dibagikan kepada suami Isteri (janda atau duda) dan masing-masing mendapat porsi yang sama yaitu setengah (1/2).

Dalam kaitannya dengan hal ini, Soecipto Rahardjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) fungsi nilai-nilai hukum adat di tengah-tengah masyarakat. Hukum adat dijalankan dengan berbagai cara melalui lembaga-lembaga adat yang ada di setiap desa, sehingga hukum adat itu menjadi suatu sarana untuk melakukan kontrol sosial yang berfungsi legal.

⁶⁷ T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Mustika, 2020), h. 119.

Para ilmuwan dalam berbagai disiplin ilmu, banyak sekali memperhatikan kepada adat istiadat setempat, fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah misalnya, berbeda dengan fatwa-fatwa dari murid-muridnya lantaran perbedaan kebiasaan mereka masing-masing, setelah pindah ke negeri Mesir, Imam Syafi'i mengganti fatwanya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan dipraktikkannya di negara baru, hingga fatwa-fatwa beliau itu dapat dibedakan sewaktu masih berada di Baghdad dengan fatwa beliau sesudah pindah ke Mesir.⁶⁸ Mengingat pentingnya keberadaan adat ini, maka lahirlah sebuah kaedah dalam masyarakat 'adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum'. Setiap perbuatan yang diterima oleh mayoritas masyarakat, dikategorikan sebagai perbuatan yang baik di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab tidak mungkin orang banyak bersepakat dalam masalah keburukan atau ketidakbaikan.⁶⁹

Dalam Al Qur'an sebenarnya tidak mengatur secara rinci terkait dengan adanya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Itu sebabnya, KHI mengaturnya atas dasar kebiasaan yang diterima dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'at. Namun pada sistem hukum Islam, kebiasaan semacam ini disebut urf yang bisa menjadi dasar penentuan hukum. Oleh karenanya, sebuah perkongsian suami istri tidak hanya mengenai kebendaan tetapi juga meliputi jiwa dan keturunan. Mengingat Al Qur'an tidak memerintahkan dan tidak pula melarang harta bersama untuk dijalankan. Maka tidak disalahkan syirkah abdan dijalankan di Indonesia. Dalam hal ini akan dibahas secara fiqh.

⁶⁸ Pamusuk Harahap, Hukum Adat Adalah Ajaran dalam Kekerabatan Masyarakat Kota Padang sidimpuan, (Padang Sidimpuan: tp. 2014), h. 3.

⁶⁹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, cet. 10 (Bandung: Al MA'arif, 1993), h. 518.

Bila ada seorang suami menceraikan istrinya dan mengganti dengan istri yang lain, hal itu secara prinsip boleh saja. Akan tetapi, dia tidak boleh mengambil mahar yang telah dia berikan kepada istrinya meskipun maharnya dulu banyak sekali. Cara suami untuk mengambil mahar bisa bermacam-macam. Bisa dengan mengatakan kedustaan kepada istri atau menzhaliminya sehingga dia tidak kuat dan mengembalikan mahar yang telah diberikan suaminya dulu. Atau dalam kondisi terpaksa (yang dibuat oleh suami) sang istri meminta talak kepada suami. Dalam kondisi apapun sang suami haram meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada Istri sekalipun dalam perkawinan poligami yang terjadi pada suami.

Harta bersama dalam islam dapat diterima sebagai „urf, yang secara materiil disebut dengan harta gono gini (dalam bahasa adat di Indonesia), pada sisi lain dapat ditempuh melalui jalan istishlah atau maslahat mursalah. Alasannya, karena tidak dijelaskan secara tegas ada dalam nash yang menentukan persoalan kekayaan harta bersama, dan juga tidak ada nash ataupun hadits yang melarang pemberlakuan harta bersama, yang mana sebelum dibagi waris diberikan separuh terlebih dahulu. Bahwa ketentuan adat bisa dijadikan sebagai hukum yang berlaku dalam hal harta bersama. karena harta bersama merupakan kebiasaan yang berada ditengah-tengah masyarakat dan tidak ada yang melarangnya, serta tidak bertentangan dengan nash.

Syariat Islam sendiri memelihara adat kebiasaan orang Arab yang baik, seperti mewajibkan membayar denda sebagai ganti hukuman qishas, bila si pembunuh tidak dituntut oleh keluarga si terbunuh untuk dijatuhi hukuman qishas atau menetapkan adanya kafa'ah dalam perkawinan. ‘Urf atau adat kebiasaan ialah apa-apa yang telah

dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁷⁰

‘*Urf* berbeda dengan *ijma*’ disebabkan karena ‘*urf* itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang berbeda-beda tingkatan mereka. Sedang *ijma*’ dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari pada mujtahidin. Orang-orang umum tidak ikut dalam pembentukan *ijma*’ itu. ‘*Urf* itu ada 2 (dua) macam, yakni:⁷¹

1. ‘*Urf shahih* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara’, tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya adat kebiasaan yang berlaku dalam dunia perdagangan tentang indent, adat kebiasaan dalam pembayaran mahar, secara kontan atau hutang, adat kebiasaan seseorang yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar dan lain sebagainya.
2. *Urf fasid* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berlawanan dengan ketentuan syariat karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan-kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat riba, kebiasaan-kebiasaan dalam mencari dana dengan mengadakan macam-macam kupon berhadiah, menarik pajak hasil perjudian dan sebagainya. ‘*Urf fasida* tidak harus diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara’ dan membatalkan hukum syara’.

⁷⁰ Laksono, Candra Agung, Isrok, dan Siti Hamidah. “Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”, 2015.

⁷¹ Alaidrus, Mochamad Soleh. Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Poligami (Studi Di Pengadilan Agama Bekasi). Tesis: Universitas Diponegoro Semarang, 2019.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pembagian harta bersama dalam kasus pernikahan yang berakhir karena kematian pada masyarakat Desa Bonto merupakan adat/urf yang sah, sehingga pengamalan masyarakat Desa Bonto dapat diberlakukan dan dapat dibenarkan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan Skripsi ini bab demi bab, pada bagian akhir penulisan Skripsi ini penulis menetapkan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bagian awal Skripsi ini, yaitu:

1. Praktik pembagian harta bersama pada masyarakat masyarakat Desa Bonto terjadi dalam dua hal. Pertama pembagian harta bersama pada kasus putusnya pernikahan karena perceraian dibagi rata antara suami dan isteri. Kedua masyarakat Desa Bonto tidak melakukan pembagian harta bersama pada kasus pernikahan yang berakhir karena salah satu suami dan isteri meninggal dunia. Apabila suami yang meninggal terlebih dahulu, maka semua harta yang ada menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya, dalam kasus seperti ini isteri hanya mendapat $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak dan atau $\frac{1}{8}$ jika ada anak.
2. Faktor yang mempengaruhi pembagian harta bersama pada masyarakat Desa Bonto ada tiga hal. Pertama adat dan kebiasaan masyarakat yang masih diamalkan sampai sekarang. Dua ketidak tahuan tentang ketentuan UU Perkawinan dan KHI tentang pembagian harta bersama pada kasus perceraian yang berakhir akibat kematian.
3. Pembagian harta bersama dalam kasus pasca cerai mati pasangan poligami pada masyarakat Desa Bonto merupakan adat/urf yang sah, sehingga

pengamalan masyarakat Desa Bonto dapat diberlakukan dan dapat dibenarkan.

B. Saran

1. Kepada para sarjana dan pihak akademisi diharapkan mampu memberikan pengetahuan, pencerahan dan melakukan perbaikan di masyarakat tentang pelaksanaan hukum, khususnya bagi para sarjana hukum yang berasal dan berdomisili di Desa Bonto lebih dituntun untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya dalam pembagian harta bersama.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih dan informasi bagi masyarakat Desa Bonto terkait pembagian harta Bersama dan dapat dijadikan referensi dalam melakukan pembagian harta bersama khususnya dalam kasus pernikahan yang berakhir akibat kematian
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih serius dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan hukum khususnya pembagian harta bersama, sehingga pengamalan hukum masyarakat sesuai dan atau tidak bertentangan dengan amanat UU dan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Muin, Ahmad Khotibul Umam, Eksistensi KomA'yun, Qurrota. "Tradisi "Telitian "Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al-Syahsiyah." IAIN Kediri, 2018.
- Alexander, Ongky. "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (2019).
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fiqh*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Basri, Rusdaya, *Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 13, Nomor 2, Juli 2015 105 – 120
- CRYSTALIA, MEGA. "AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA BERUPA HAK MEREK." Universitas Airlangga, 2017.
- Darmabrata, Wahyono, and Surini Ahlan Sjarif. "Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia." *Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta*, 2018.
- Eko Putro Widoyoko. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. V, 2016.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Fadhli, Rahmat. "Peran Perpustakaan Perguruan Tinggi Dalam Research Data Management Untuk Mendukung Scholarly Communication." *Khizanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan* 6, no. 2 (2018).
- Fakhria, Sheila. "Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018).
- Fauzan, H M. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Prenada Media, 2014.
- Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019).
- Haq, Kholid Misyalul, and Nur Rahmawati Syamsiyah. "Dampak Keberadaan Masjid Syekh Zayed Terhadap Masyarakat Marginal Ekonomi Bawah." In *Prosiding*

- (SIAR) *Seminar Ilmiah Arsitektur*, 297–302, 2023.
- Hartanti, Sri, and Triana Susanti. “Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32.” *Bertuah* 2, no. 2 (2021).
- Helim, Abdul. *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer*. Intelegensia Media, 2018.
- Hikmatullah, Hikmatullah. “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017).
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. “Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua,” n.d.,.
- J. Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Kirana, Vidhea Cantika. “Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Nikah Siri.” Universitas Hasanuddin, 2023.
- Kosuma, Andre. “Karakteristik Perjanjian Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Sistem Hukum Indonesia.” UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2015.
- Malisi, Ali Sibra. “Cara Pembagian Harta Bersama Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil.” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 9, no. 1 (2020).
- Mangku, Dewa Gede Sudika, and Ni Putu Rai Yuliartini. “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (2020).
- Masrur, Muhamad. “Konsep Harta Dalam Al-Qur’ān Dan Ḥadīṣ.” *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017).
- Muin, Abd, and Ahmad Khotibul Umam. “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif.” *Risālah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2016).
- Penyusun, Tim. “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020.” IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Pide, A Suriyaman Mustari, and M Sh. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Prenada Media, 2017.

- Rochaeti, ETTY. "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika* 28, no. 1 (2015)..
- Rozi, Mohammad Fahrur. "Pluralisme Danmultikulturalisme Dalam Membangun Masyarakat Madani; Kajian Paradigmatik." *Al-Ibrah* 2, no. 2 (2017).
- Sandi Hesti Sondak, dkk. "Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal EMBA*, 7.1," 2019.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Pt Kanisius, 2021.
- Sembiring, Ayu Natashasia, Agus Kristianto Sinaga, and Satria Braja Hariandja. "Analisis Yuridis Batalnya Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perkawinan Campuran." *Jurnal Darma Agung* 27, no. 1 (2019).
- Syaiful, Fajrina Nurimana. ""Tradisi Passorong Pada Perkawinan Adat Mandar Di Kelurahan Lembang Kecamatan Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene (Tinjauan Hukum Islam)." IAIN Parepare, 2022.
- Timbuleng, Samuel. "Status Harta Bawaan Dan Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian PNS Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974." *Lex Privatum* 6, no. 3 (2018).
- Wahyudi, Yosefin. "Saham Perseroan Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1200 K/Pdt/2008 Juncto Putusan Nomor 17pk/Pdt/2010)." Universitas Airlangga, 2018.
- Wathan, Hubbul. "Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah." *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2019).
- Wiliam, Lumalente Y P. "Harta Bersama Merupakan Hak Kebendaan Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Privatum* 6, no. 1 (2018).
- Zainudin, Ahmad. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 18, no. 1 (2020).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3096/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2023

27 Desember 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SINJAI

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. SINJAI

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ITA PURNAMASARI
Tempat/Tgl. Lahir : SINJAI, 03 April 2000
NIM : 2020203874230040
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : JIRA DESA BONTO, KEC. SINJAI TENGAH, KABUPATEN SINJAI

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SINJAI dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA CERAI MATI PASANGAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT BONTO KABUPATEN SINJAI PERSPEKTIF *AL-URF*

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringene Kabupaten Sinjai Telpun : (0482) 21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

Nomor : 00002/16/03/DPM-PTSP/I/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Bonto Kec. Sinjai Tengah
Kab. Sinjai

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Pare - Pare, Nomor : B-3096/In.39/FSIH-02/PP.00.9/12/2023, Tanggal 27 Desember 2023 Perihal Penelitian . Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : ITA PURNAMASARI
Tempat / Tanggal Lahir : Sinjai/04 Januari 2000
Nama Perguruan Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NIM : 2020203674230040
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dusun Jira, Kel./Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi, Dengan Judul : PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA CERAI MATI PASANGAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT BONTO KABUPATEN SINJAI PERSPEKTIF AL-URF

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 29 Desember 2023 s/d 29 Januari 2024
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
 2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
 3. Men taati semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
 4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
 5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 03 Januari 2024

a.n. **BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS,


LUKMAN DAHLAN, S.P., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc
NIP : 197011301990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri Pare - Pare
3. Camat Sinjai Tengah Kab. Sinjai
4. Yang Bersangkutan (Ita Purnamasari)
5. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI TENGAH
DESA BONTO**

Jln pendidikan No.1 kode pos 92652

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 01/BT/STG/I/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUDIRMAN, S.IP**
Jabatan : Kepala Desa Bonto Kec.Sinjai Tengah
Alamat : Dusun Bululohe Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah

Denngan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ITA PURNAMASARI**
NIM : 2020203674230040
Nama Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas : Syariah Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Administrasi Publik

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul : “ PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA CERAI MATI PASANGAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT BONTO KABUPATEN SINJAI PERSPEKTIF AL-URF “ sejak tanggal 29 Desember 2023 s.d 05 Januari 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan semestinya

Bonto, 05 Januari 2024

Kepala Desa Bonto





SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1741 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM


- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- Mengingat** : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2023, tanggal 30 November 2022 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Budiman, M.HI
2. lin Mutmainnah. M.HI
- Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
Nama Mahasiswa : Ita Purnamasari
NIM : 2020203874230040
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati Pada Masyarakat Kabupaten Sinjai Tengah Desa Bonto.
- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 27 Juni 2023

Dekan,


Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21037

INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : Ita Purnamasari
NIM : 2020203674230040
FAKULTAS : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
PRODI : Hukum Keluarga Islam
JUDUL : Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Pada Masyarakat Bonto Kabupaten Sinjai

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah anda mengetahui tentang harta bersama?
2. Bagaimana pembagian harta bersama di masyarakat Bonto?
3. Apakah pembagian harta bersama di desa Bonto mempunyai aturan tersendiri?
4. Berapa kasus pembagian harta bersama di desa Bonto?
5. Apakah anda tahu bahwa ada aturan khusus yang mengatur tentang harta bersama di Indonesia?
6. Siapakah yang biasa membantu perkara warisa di Bonto?

7. Apakah harta warisan suami anda telah di bagi?
8. Siapakah yang membantu pembagian harta warisan pada keluarga anda?
9. Bagaimana pembagian harta warisan yang terjadi di keluarga anda?
10. Apakah anda terima denga hasil pembagian warisan?

Parepare, 21 November 2023


Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Budiman, M.HI
NIP: 197306272003121004



Iin Mutmainnah, M.HI
NIP: 198906032020122014

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Munah
Alamat : Dusun Jira desa bonto
Umur : 55 th

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ha Purnamasari yang sedang melakukan penelitian berjudul "Praktek Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Pasangan Poligami Pada Masyarakat Bonto Kabupaten Sinjai Perspektif Al-urf.

Yang bersangkutan

Munah
Munah

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : JUMRIAH

Alamat : Dusun Sira desa Bonto


Umur : 58 TH

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ika Purnamasari yang sedang melakukan penelitian berjudul "Praktek Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Pasangan Poligami Pada Masyarakat Bonto Kabupaten Sinjai Perspektif Al-urf.

Yang bersangkutan


JUMRIAH

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fati

Alamat : Dusun Jira, Desa Bonto

Umur : 30 th

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ita Purnamasari yang sedang melakukan penelitian berjudul "Praktek Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Pasangan Poligami Pada Masyarakat Bonto Kabupaten Sinjai Perspektif Al-urf.

Yang bersangkutan

Fati

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Hasniar*

Alamat : *Dusun Jira, Desa Bonto*

Umur : *33 th*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari *Ika Purnamasari* yang sedang melakukan penelitian berjudul "Praktek Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Pasangan Poligami Pada Masyarakat Bonto Kabupaten Sinjai Perspektif Al-urf.

Yang bersangkutan

Hasniar
Hasniar

PAREPARE



Wawancara dengan ibu Munah salah satu warga Desa Bonto pada tanggal 29 September 2023



Wawancara dengan ibu Hasniar salah satu warga Desa Bonto pada tanggal 29 September 2023

PAREPARE



Wawancara dengan ibu Jumriah salah satu warga Desa Bonto pada tanggal 29 September 2023



Wawancara dengan ibu Fati salah satu warga Desa Bonto pada tanggal 29 September 2023

BIOGRAFI PENULIS



Ita Purnamasari lahir pada tanggal 01 Januari 2000 di Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, Anak Kedua dari 2 Bersaudara, dari Pasangan Bapak Gassing dan Ibu Hasnia. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar Di SDN 234 Jira Lulus pada Tahun 2012 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di SMPN 13 Manimpohoi Lulus tahun 2015 Kemudian Melanjutkan Sekolah Menengah Atas Di SMAN 2 Manimpohoi Lulus tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Watangsoppeng dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Puserreng Kabupaten Enrekang dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) Di fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Pada Tahun 2024 dengan judul skripsi “Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Pasangan Poligami Pada Masyarakat Bonto Kabupaten Sinjai Perspektif Al-Urf”.